



PUTUSAN

Nomor 59/PUU-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Duhuaro Zega**

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kampung Lawira RT/RW 02/01, Dusun I, Desa Hilisaloo,
Kecamatan Sitoluori, Kabupaten Nias Utara, Provinsi
Sumatera Utara

Sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Aroziduhu Zega**

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kampung Lawira RT/RW 02/01, Dusun I, Desa Hilisaloo,
Kecamatan Sitoluori, Kabupaten Nias Utara, Provinsi
Sumatera Utara

Sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Arosokhi Zega**

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kampung Lawira RT/RW 02/01, Dusun I, Desa Hilisaloo,
Kecamatan Sitoluori, Kabupaten Nias Utara, Provinsi
Sumatera Utara

Sebagai ----- **Pemohon III;**

4. Nama : **Aronasokhi Zega**

Pekerjaan : Wiraswasta



Alamat : Kampung Lawira RT/RW 02/01, Dusun I, Desa Hilisaloo,
Kecamatan Sitoluori, Kabupaten Nias Utara, Provinsi
Sumatera Utara

Sebagai ----- **Pemohon IV;**

5. Nama : **Arozatulo Zega**

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kampung Lawira RT/RW 02/01, Dusun I, Desa Hilisaloo,
Kecamatan Sitoluori, Kabupaten Nias Utara, Provinsi
Sumatera Utara

Sebagai ----- **Pemohon V;**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 Juni 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 139/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 59/PUU-XII/2014 pada tanggal 26 Juni 2014 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Agustus 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran



Negara RI Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK No. 24/2003) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076) menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945*".

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 beserta penjelasannya menyatakan, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. Perorangan warga Negara Indonesia; b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. Badan hukum public atau privat; atau d. Lembaga Negara*";
2. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003, sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;



- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia berdasarkan bukti KTP sebagai Pemohon yang dirugikan hak konstitusional, memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materiil (*judicial review*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 24/2003, terkait dengan berlakunya norma yang terdapat dalam Pasal 78 dan Pasal 79 BAB VIII Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76).
4. Bahwa beberapa pasal dalam UUD 1945 yang merupakan hak-hak konstitusional Pemohon, yaitu:
- Pasal 27 ayat (1) berbunyi "*Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah dengan tidak ada kecualinya*";
 - Pasal 28D ayat (1) berbunyi "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";
 - Pasal 28I ayat (2) berbunyi "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*";
5. Bahwa dengan berlakunya norma yang terdapat dalam Pasal 78 *juncto* Pasal 79 BAB VIII Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76), telah menjadi norma yang diskriminatif bagi setiap orang yang terlambat mengajukan keberatan/pengaduan akan menimbulkan daluwarsa dan menjadi kerugian dalam kehilangan haknya atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan kerugian tersebut berhubungan dengan norma yang diujikan serta beralasan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.



6. Bahwa Pemohon saat ini hanya seorang petani dan tidak menempuh pendidikan tinggi dan tidak juga mempunyai pengalaman untuk mengajukan pengaduan dan keberatan terhadap hak-hak yang telah dirugikan selama ini.
7. Bahwa dengan pembatasan atas pasal *a quo* yang sementara diujikan telah memberi pengucilan/pembatasan atau tidak memberi ruang bagi masyarakat Republik Indonesia yang terlambat mengajukan pengaduannya atas dasar haknya yang telah dirampas oleh para penjahat.

3. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini;
2. Bahwa hukum hadir untuk para pencari keadilan dengan paradigma tersebut maka apabila para pencari keadilan menghadapi suatu persoalan hukum maka bukan "*para pencari keadilan yang disalahkan*" melainkan *para penegak hukum harus berbuat sesuatu terhadap hukum yang ada, termasuk meninjau asas/norma, doktrin, substansi serta prosedur yang berlaku* termasuk dalam hal ini norma yang mengatur tentang persyaratan untuk dapat diangkat di tingkat peradilan.
3. Bahwa hukum hadir di tengah-tengah masyarakat dijalankan tidak sekedar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari Undang-Undang atau hukum. Hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan intelektual melainkan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum harus dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna kebenaran, keadilan dan kepastian hukum para pencari keadilan.
4. Bahwa tindak pidana pemalsuan surat dan pemalsuan tanda tangan yang selama ini terjadi secara meluas, yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindak pidana pemalsuan



surat dan pemalsuan tanda tangan digolongkan sebagai kejahatan secara luar biasa, yang memerlukan peran serta dari seluruh lapisan masyarakat untuk peduli terhadap pemalsuan surat dan pemalsuan tanda tangan.

5. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor STPLP/254/V/2012/NS, tanggal 21 Mei 2012, di Kantor Polres Nias Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara, mengenai pemalsuan Akta Hibah Nomor 42/HB/THB/1994 tanggal 22 September 1994, dan pemalsuan tanda tangan yang ada di dalamnya, telah diterima dan diproses oleh pihak Polres Nias Gunungsitoli, mulai tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014.
6. Bahwa selain pendaftaran pengaduan secara hukum pidana, Pemohon melakukan upaya hukum lain secara hukum perdata di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, mengajukan pendaftaran tanggal 04 Juli 2012 dengan Nomor Register Nomor 34/PDT.G/2012/PN.GS, dan telah diputus tanggal 13 Februari 2013, dengan amar putusannya yaitu: Dalam Provisi: > Menolak tuntutan provisi para Penggugat seluruhnya; Dalam Konvensi: Dalam *Eksepsi*: > Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya; Dalam Pokok Perkara: > Mengabulkan Gugatan para Penggugat sebagian; > Menyatakan sah dan berharga tanah seluas 874 M2 hak orangtua para Penggugat dan sekarang menjadi milik para Penggugat; > Menyatakan Tanah di tempat keberadaan Bangunan Gereja BNKP Lawira adalah milik para Penggugat; > *Menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum*; > Menyatakan Akta Hibah Nomor 42/HB/THB/1994 yang dibuat tanggal 22 September 1994 tidak mempunyai kekuatan hukum; > Menolak gugatan para Penggugat yang lain dan selebihnya; Dalam Rekonvensi: > Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi: > Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.591.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
7. Bahwa lanjutan daripada Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Pengadilan Tinggi Medan telah memutuskan perkara tersebut tanggal 05



Juni 2013 dengan Register Nomor 75/PDT/2013/PT-MDN, yang Amar Putusannya yaitu: 1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding/Tergugat tersebut; 2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 13 Februari 2013 Nomor 34/PDT.G/2012/PN-GS yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Dalam Konvensi: Dalam Eksepsi: > Menolak eksepsi para Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk sebagian; 2. Menyatakan sah dan berharga Tanah seluas 874 m-2 adalah hak milik orang tua para Penggugat/Terbanding dan sekarang menjadi milik para Penggugat/Terbanding; 3. Menyatakan Tanah di tempat keberadaan Bangunan Gereja BNKP Lawira adalah milik para Penggugat/Terbanding; 4. Menghukum para Tergugat I dan II/ Pembanding untuk menyerahkan Tanah tempat Bangunan Gereja BNKP Lawira dalam keadaan baik dan kosong kepada para Penggugat/Terbanding; 5. Menyatakan Akta Hibah tanggal 22 September 1994 Nomor 42/HB/THB/1994, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; 6. Menolak gugatan para Penggugat/Terbanding untuk yang lain dan selebihnya; Dalam Rekonvensi: > Menghukum para Pembanding/Tergugat I dan II Konvensi/Penggugat I dan Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini baik yang timbul di tingkat pertama maupun di tingkat banding sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

8. Bahwa hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh konstitusi yakni, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga, termasuk Pemohon walaupun tidak berpendidikan tinggi dan tidak berkeadaan.
9. Bahwa menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis.



10. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 78 *juncto* Pasal 79 KUHPidana, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang telah secara tegas mengatakan bahwa "*Negara Indonesia adalah Negara hukum*". Bahwa wujud dari adanya kepastian hukum dalam suatu Negara adalah ketegasan tentang berlakunya suatu aturan hukum (*lex certa*). Adanya prinsip *lex certa*, "mengharuskan suatu aturan hukum berlaku mengikat secara tegas karena tidak ada keragu-raguan dalam pemberlakuannya".
11. Bahwa menurut Prof. Dr. Sri Sumantri, "Negara Hukum" Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 paling tidak harus memenuhi unsur sebagai berikut: (i). Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan; (ii). Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara); (iii). Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; (iv). Adanya pengawasan dari badan-badan pemerintah negara.
12. Bahwa Prof. Dr. Jimly Asshiddigie, S.H, menyatakan terdapat 12 prinsip pokok Negara Hukum (*Rechstaat*) yang menyangga berdiri tegaknya satu Negara hukum (*The Rule of law/Rechtstaat*) dalam arti yang sebenarnya yakni:
- Supremasi hukum (*Supremacy of law*),
 - Persamaan dalam hukum (*Equality before the law*),
 - Asas legalitas (*due process of law*),
 - Pembatasan kekuasaan,
 - Organ-organ Eksekutif Independen,
 - Peradilan bebas dan tidak memihak,
 - Peradilan Tata Usaha Negara,
 - Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*),
 - Perlindungan hak asasi manusia,
 - Bersifat Demokratis (*Democratisch Rechtstaat*),
 - Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*),
 - Transparansi dan kontrol sosial.
13. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 78 dan Pasal 79 BAB VIII Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang



Hukum Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menganut prinsip persamaan dalam hukum (*Equality before the law*).

14. Bahwa Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, menegaskan terkait "Persamaan dalam hukum (*equality before the law*), adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintah, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan khusus dan sementara yang dinamakan *affirmative actions* guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat yang sudah jauh lebih maju.

15. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 78 BAB VIII Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menganut prinsip kepastian hukum, sehingga kepastian hukum yang berkeadilan melarang terjadinya diskriminasi untuk melakukan pengabdian bagi bangsa dan negara Indonesia norma yang terdapat dalam Pasal 78 ayat (1), *Kewenangan menuntut pidana hapus kerana daluwarsa: poin 1 menyebutkan, mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun; poin 2 menyebutkan, Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun; poin 3 menyebutkan, Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun sesudah dua belas tahun; poin 4 menyebutkan, Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun. Dan ayat (2), Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurang menjadi sepertiga.*



16. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 79 BAB V111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah pembuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut: poin 1 menyebutkan, *Mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan;* poin 2 menyebutkan, *Mengenai kejahatan dalam pasal 328, 329, 330, dan 333, tenggang dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia;* poin 3 menyebutkan, *Mengenai pelanggaran dalam pasal 556 sampai dengan pasal 558a, tenggang dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran pelanggaran itu, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register-register catatan sipil harus pindah ke kantor panitera suatu pengadilan, dipindah ke kantor tersebut,* bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menganut prinsip bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun.
17. Bahwa walaupun kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa, telah lazim dikenal dalam Undang-Undang, seperti Pasal 76 KUHPidana kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap, jika putusan menjadi tetap itu berasal dari hakim lain maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal, putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum, putusan berupa pidana dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena kadaluwarsa.
18. Bahwa daluwarsa memang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek BW*) BAB KETUJUH Bagian kelima Pasal 1993 berbunyi: Daluwarsa-daluwarsa yang sudah mulai berjalan sebelum Kitab Undang-Undang ini diundangkan, akan diatur menurut undang-undang yang pada saat itu berlaku di Indonesia. Namun demikian daluwarsa-daluwarsa yang sudah mulai berlaku secara demikian, yang



menurut perundang-undangan lama masih membutuhkan waktu *selama lebih dari tiga puluh tahun*, terhitung sejak saat diundangkan Kitab Undang-Undang ini akan terpenuhi dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun ini. Tetapi hanya berlaku sebagai acuan dalam undang-undang hukum perdata, sehingga pembatasan masalah daluwarsa yang mengacu pada Pasal 78 *juncto* Pasal 79 KUHPidana menjadi satu hal yang melanggar hak konstitusional Pemohon.

19. Bahwa Pasal 78 dan Pasal 79 KUHPidana kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa, bersifat diskriminatif sehingga harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
20. Bahwa Pasal 78 dan Pasal 79 KUHPidana kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa, telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon yang saat ini semakin dikuasai oleh pelaku dan bersifat diskriminatif sehingga Pemohon terhalang untuk mencari nafkah sehari-hari, sehingga harus pula dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.
21. Bahwa persyaratan berupa bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon mulai dari P-1 s.d. 14 menjadi kehilangan hak bagi Pemohon dimana persyaratan tersebut telah diatur didalam Pasal 184 ayat (1) huruf a s.d. huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76) berbunyi, Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa.
22. Bahwa dengan adanya pembatasan tersebut menghentikan dengan alasan telah daluwarsa, bagi kalangan masyarakat khususnya Pemohon menjadi kehilangan hak dan bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
23. Bahwa dengan adanya pembatasan dihentikan dengan alasan daluwarsa bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) karena Pemohon tidak diberikan kesempatan yang lama guna mencapai persamaan dan keadilan.
24. Bahwa terhadap pemeriksaan pengaduan Pemohon dalam perkara tersebut berlangsung sejak tanggal 21 Mei 2012 sampai tanggal 26 April



2014. Proses pemeriksaan telah dilengkapi oleh Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia mengabulkan permohonan Pemohon.

4. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 78 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76), khususnya frasa daluwarsa bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.
3. Memerintahkan pemuat putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-32 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 1 September 2014, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Akta Hibah Nomor 42/HB/THB/1994, bertanggal 22 September 1994;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Pernyataan Haogoli Zega, bertanggal 08 Januari 2009;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pernyataan Faogoaro Zega, bertanggal 08 Januari 2010;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pernyataan an. Duhuro Zega dan Aroziduhu Zega, yang diajukan kepada Badan Pekerja Harian Majelis Sinode (BPHMS)-Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Nias, bertanggal 08 Januari 2010;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Saradodo Zega, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hilisaloo tanggal 20 April 2012



Nomor 470/15/HLS/2012;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Hilisaloo tanggal 23 Juli 2012 Nomor 590/281/HLS/2012;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hilisaloo tanggal 30 Juli 2012 dengan Nomor 470/284/HLS/2012;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Faogoli Zega, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hilisaloo tanggal 06 Agustus 2012 Nomor 473/295/HLS/SK/2012;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saradodo Zega (Almarhum) Nomor 1.00018/5038/168/N/90 tanggal 07 September 1990;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Jual Beli Tanah tanggal 04 April 1990;
11. Bukti P-11 : Fotokopi foto kuburan Saradodo Zega (Almarhum) yang tertulis di batu nisan meninggal 20 Mei 1994;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Perjanjian Hibah Tanah (Penyerahan Hak Milik) yang dibuat warga Jemaat BNKP Lawira tanggal 04 April 2011;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 34/PDT.G/2012/PN.GS, bertanggal 13 Februari 2013;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor Register 75/PDT/2013/PT-MDN, bertanggal 05 Juni 2013;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor STPLP/254/V/2012/NS tanggal 21 Mei 2012;
16. Bukti P-16 : Fotokopi surat Kepolisian Resor Nias tanggal 30 Juli 2012, dengan Nomor B/256.A2/VII/2012/Reskrim, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan;
17. Bukti P-17 : Fotokopi surat Kepolisian Resor Nias tanggal 10 September 2012 dengan Nomor B/256.A3/IX/2012/Reskrim, Perihal Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan;
18. Bukti P-18 : Fotokopi surat Kepolisian Resor Nias tanggal 02 Oktober 2012 Nomor B/256.A4/X/2012/Reskrim, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan;



19. Bukti P-19 : Fotokopi surat Kepolisian Resor Nias tanggal 02 Oktober 2012 Nomor B/2057/X/2012/Reskrim, perihal Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Laporan Polisi Nomor LP/254/V/2012/NS, tanggal 21 Mei 2012 an. Pelapor Duharo Zega als Ama Restu;
20. Bukti P-20 : Fotokopi surat Kepolisian Resor Nias tanggal 15 Januari 2013 Nomor B/36/I/2013/Rekrim, perihal Undangan Gelar Perkara;
21. Bukti P-21 : Fotokopi surat Kepolisian Resor Nias tanggal 22 Januari 2013 Nomor B/256.A6/I/2013/Reskrim, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan;
22. Bukti P-22 : Fotokopi surat Kepolisian Resor Nias tanggal 12 April 2013 Nomor B/190.A/IV/2013/Reskrim, perihal Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Laporan Polisi Nomor LP/254/V/2012/NS, tanggal 21 Mei 2012 an. Pelapor Duharo Zega als Ama Restu;
23. Bukti P-23 : Fotokopi surat Kepolisian Resor Nias tanggal 12 April 2013 Nomor B/560/IV/2013/Reskrim, perihal Undangan Gelar Perkara (lanjutan);
24. Bukti P-24 : Fotokopi surat Kepolisian Resor Nias tanggal 16 Mei 2013 Nomor B/256.A.10/V/2013/Reskrim, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan;
25. Bukti P-25 : Fotokopi surat Kepolisian Resor Nias tanggal 05 Juli 2013 Nomor B/289.A1/VII/2013/Reskrim;
26. Bukti P-26 : Fotokopi surat Kepolisian Resor Nias tanggal 02 Desember 2013 Nomor B/289.A5/XII/2013/Reskrim;
27. Bukti P-27 : Fotokopi surat Kepolisian Resor Nias tanggal 03 Februari 2014 Nomor B/289.A6/II/2014/Reskrim;
28. Bukti P-28 : Fotokopi surat Kepolisian Resor Nias tanggal 11 Maret 2014 Nomor B/289.A7/III/2014/Reskrim;
29. Bukti P-29 : Fotokopi surat Kepolisian Resor Nias tanggal 20 Maret 2014 Nomor B/554/III/2014/Reskrim;
30. Bukti P-30 : Fotokopi surat Kepolisian Resor Nias tanggal 16 April 2014



Nomor B/289.A8/IV/2014/Reskrim;

31. Bukti P-31 : Fotokopi surat Kepolisian Resor Nias tanggal 26 April 2014 Nomor B/532/IV/2014/Reskrim;
32. Bukti P-32 : Fotokopi surat Kepolisian Resor Nias tanggal 13 Mei 2014 Nomor B/289/9/V/2014/Reskrim;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 78 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut UU 8/1981), yang masing-masing menyatakan:

Pasal 78

- (1) *Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan.*
- (2) *Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.*

Pasal 79

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, yang masing-masing menyatakan:



Pasal 27 ayat (1)

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya

Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Pasal 28G ayat (1)

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi

Pasal 28H ayat (2)

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan

Pasal 28I ayat (2)

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:



Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 78 dan Pasal 79 UU 8/1981 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan para Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*", karena pasal tersebut menggunakan kata "dapat" maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, maka Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,



Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung mempertimbangkan dan kemudian memutus permohonan *a quo* tanpa meminta keterangan dari lembaga-lembaga negara dimaksud;

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan para Pemohon sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian konstiusionalitas frasa “daluwarsa” dalam Pasal 78 dan Pasal 79 UU 8/1981 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Para Pemohon menguraikan dalam posita bahwa bunyi dari Pasal 78 dan Pasal 79 UU 8/1981 adalah sebagai berikut:

“Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 78 BAB VIII Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [sic!], bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menganut prinsip kepastian hukum, sehingga kepastian hukum yang berkeadilan melarang terjadinya diskriminasi untuk melakukan pengabdian bagi bangsa dan Negara Indonesia. Norma yang terdapat dalam Pasal 78 ayat (1), Kewenangan menuntut pidana hapus kerana daluwarsa: poin 1 menyebutkan, mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun; poin 2 menyebutkan, Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun; poin 3 menyebutkan, Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun sesudah dua belas tahun; poin 4 menyebutkan, Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun. Dan ayat (2), Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurang menjadi sepertiga.

... Pasal 79 BAB VIII Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [sic!], Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut: poin 1 menyebutkan, Mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan; poin 2 menyebutkan, Mengenai kejahatan dalam pasal 328, 329, 330, dan 333, tenggang dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia; poin 3 menyebutkan, Mengenai pelanggaran dalam pasal 556 sampai dengan pasal 558a, tenggang dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran pelanggaran itu,



menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register-register catatan sipil harus pindah ke kantor panitera suatu pengadilan, dipindah ke kantor tersebut, ...”

[3.6.2] Bahwa selanjutnya dalam petitum permohonan, para Pemohon, antara lain, memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 78 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76) khususnya frasa “daluwarsa” bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD RI Tahun 1945;

[3.7] Menimbang bahwa terhadap dalil dalam posita dan petitum tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon telah salah mencantumkan Undang-Undang yang dimaksudkan untuk dimohonkan pengujiannya kepada Mahkamah. Pasal 78 dan Pasal 79 UU 8/1981 masing-masing menyatakan:

Pasal 78

- (1) *Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan.*
- (2) *Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.*

Pasal 79

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Adapun permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 78 dan Pasal 79 sebagaimana dalil permohonan para Pemohon dalam paragraf **[3.6.1]** dan paragraf **[3.6.2]** adalah pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209). Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon adalah kabur atau tidak jelas;



[3.8] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon kabur atau tidak jelas maka Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dan pokok permohonan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan para Pemohon kabur atau tidak jelas;
- [4.3] Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad Alim, Aswanto, Patrialis Akbar, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Rabu, tanggal tiga bulan September, tahun dua ribu empat belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh dua bulan Januari tahun dua ribu lima belas**, selesai diucapkan **pukul 14.58 WIB**, oleh delapan



Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

KETUA,

ttd

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Anwar Usman

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Muhammad Alim

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rizki Amalia